



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 03 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Sekertaris BPM, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 25 September 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan Pangkep, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 03 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 02 Februari 2014, dan tercatat pada PPN KUA 2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/13/III/2014, Tanggal 02 Februari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat masing-masing bernama:

- ANAK umur 4 tahun ;
- ANAK umur 2 tahun ;
- ANAK umur 2 tahun;

4. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang semakin lama semakin mengarah ke perpisahan;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat;
- b. Tergugat terlalu membatasi ruang gerak Penggugat dengan jalan melarang Penggugat memegang hp, melarang Penggugat keluar dari rumah;
- c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan  
2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;

10. Bahwa anak yang masing-masing bernama ANAK, ANAK dan ANAK, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah ketiga anak tersebut berada pada Penggugat karena seorang anak jauh lebih butuh berkembang dimasa emasnya bersama ibunya ketimpang diasuh oleh ayahnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama ANAK, ANAK dan ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga anak yang masing-masing bernama ANAK, ANAK dan ANAK kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap sendiri ke muka sidang, Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diarahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas penjelasan tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Muhammad Yunus, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2019 dan juga sebagaimana keterangan

Hal. 3 dan 17 hal., Putusan  
2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di muka sidang, ternyata bahwa upaya perdamaian melalui mediasi, juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya gugatan Penguat dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa terhadap gugatan Penguat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penguat sebagaimana poin 1 sampai 4 dan poin 6 sampai poin 8 adalah benar;
2. Bahwa dalil Penguat sebagaimana pada poin 5 tidak benar karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat adalah sebagaimana yang disampaikan Tergugat sebelumnya bahwa Penguat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan waktu pulang dari Jakarta, singgah di hotel bersama laki-laki lain dan baru pulang ke rumah pada jam 3 malam;
3. Bahwa Tergugat tidak mau menyerahkan anak-anak Penguat dan Tergugat untuk diasuh oleh Penguat dengan alasan-alasan karena :
  - Tergugat mengkhawatirkan perkembangan jiwa anak-anak terganggu jika diserahkan kepada Penguat karena sejak lahir sampai sekarang berada dalam lingkungan keluarga Tergugat dan anak-anak tetap sehat sekalipun sudah lebih 1 tahun ditinggalkan oleh Penguat;
  - Tergugat mengkhawatirkan kesehatan anak-anak jika berada di lingkungan Penguat sebab Penguat dan kedua orang tuanya semuanya merokok;
  - Tergugat mengasuh anak-anak sejak ditinggalkan oleh Penguat pada Bulan Juli 2018 sampai sekarang dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan;
  - Penguat tidak dapat mengasuh anak-anak dengan baik karena Penguat bekerja di luar rumah;
  - Penguat selama ini tidak ada halangan untuk selalu datang dan berkomunikasi dengan anak-anaknya;

No.  
2130/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatan dan jawaban semula;

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorNomor: 0188/13/III/2014,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar,tanggal 02 Februari 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

## B. Saksi:

1. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Minasaupa Kecamatan Rappocini Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tapi sejak Tahun 2016, sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sejak Tahun 2016, Penggugat sudah sering curhat kepada saksi dan sebelum terjadi pisah tempat, saksi pernah melihat satu kali bertengkar di rumah dan Tergugat hampir memukul Penggugat tapi tidak jadi karena dihalangi oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat sudah berlangsung lebih 1 tahun karena Penggugat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat tetap di Pangkep;
- Bahwa Penggugat tinggal di Makassar karena semula bekerja di Bandara dan sekarang kerja di Toyota;

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan  
No.  
2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja setiap hari dari pagi sampai sore dan sewaktu-waktu sampai malam kalau lembur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa selama pisah tempat, anak-anak Penggugat dan Tergugat hanya sekali-sekali dibawa ke Makassar dan saksi sendiri hanya dua kali melihat di Pangkep;
- Bahwa sewaktu melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat, dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat maupun saksi tidak dihalangi untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, cuma Penggugat mau mengambil anak-anaknya karena di Pangkep jauh sehingga sulit untuk selalu bertemu sedangkan saksi sendiri juga hanya ibu rumah tangga, tidak cukup biaya untuk selalu pergi melihat cucu;

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tapi sejak Tahun 2016, sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sudah sering curhat kepada saksi sejak Tahun 2016;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkar menurut Penggugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, tidak mengizinkan untuk bekerja dan jika bertengkar Tergugat bersikap kasar dan pernah menempeleng Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal., Putusan

No.

2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat sudah berlangsung lebih 1 tahun, Penggugat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat tinggal di Pangkep;
- Bahwa Penggugat tinggal di Makassar karena mencari kerja dan sejak Bulan April 2019 sampai sekarang bekerja di Toyota;
- Bahwa Penggugat bekerja setiap hari, terkadang lembur sampai malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena sudah sama-sama mau bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat tapi menurut Penggugat sehat-sehat saja;
- Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak karena anak-anaknya masih kecil dan sulit untuk selalu bertemu jika Penggugat tinggal di Makassar dan anak-anaknya tinggal di Pangkep;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa tambahan saksi yang akan dihadirkan di muka sidang, sementara dinas luar sehingga tidak bisa hadir dalam persidangan, sementara Penggugat juga akan dinas luar ke Palu selama 3 bulan. Oleh karenanya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan telah bermohon putusan dan atas permohonan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan dalam kesimpulannya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat tetapi bermohon agar permohonan Penggugat atas hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 17 hal., Putusan  
No.  
2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah *menghadap* di muka sidang, Majelis Hakim setelah tidak berhasil dalam upaya perdamaian, mengarahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Muhammad Yunus, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 26 September 2019 dan sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, ternyata mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap berusaha secara maksimal menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa usia perkawinannya telah berlangsung selama 5 tahun 7 bulan, pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak, selanjutnya sejak Bulan Agustus 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat pada Bulan Juli 2018 karena Penggugat meninggalkan Tergugat. Adapun perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, Tergugat terlalu membatasi ruang gerak Penggugat dengan jalan

Hal. 8 dari 17 Hal., Putusan  
2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Penggugat memegang hp, melarang Penggugat keluar dari rumah dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak membantah tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak keberatan diceraikan dengan Penggugat serta bermohon agar gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, akan tetapi Tergugat secara tegas membantah dalil-dalil Penggugat terkait sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan mengembalikan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat sendiri yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan sepulang dari Jakarta singgah di Hotel sampai jam 3 malam baru kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak mengajukan bantahan mengenai keadaan rumah tangganya yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkawinan, yang perikatannya merupakan perikatan yang sangat kuat '*miitsaaqan ghalizhan*', untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti suratdiberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah secara sah pada hari Ahad, tanggal 02 Februari 2014, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah

No.

2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan pada poin 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 8 adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana poin 5 bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan, selalu membatasi ruang gerak termasuk memegang HP serta tidak menghargai orangtua Penggugat, yang dibantah secara tegas oleh Tergugat, bahwa Tergugat menyatakan sebaliknya bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Penggugat yang selingkuh dan ternyata bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, kedua-duanyanya tidak ada yang mengetahui sehingga dalil Penggugat pada poin 5 tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali atau sebagaimana Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI, maka Majelis tidak penting untuk mencari siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang bersalah sehingga rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, melainkan bahwa Majelis akan berfokus untuk memastikan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah benar-benar telah pecah (broken marriage) atau masih mungkin untuk dirukunkan kembali;

No.

2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus setidaknya sejak Tahun 2016 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2018 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban;
- Bahwa upaya perdamaian oleh mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, semuanya tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat masing-masing bermohon untuk bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat nampak jelas berdasarkan fakta bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2016 dan menjadi penyebab pisah tempat tidur sejak Bulan Juli 2018 sampai sekarang dan sejak pisah tempat tinggal, sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan keduanya menghendaki terjadinya perceraian. Hal tersebut cukup menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat di samping telah pecah, juga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Hal. 11 dan 17 hal., Putusan  
2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dikaitkan dengan dengan fakta persidangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah menjadi fakta hukum bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya:

“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami”;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan terjadinya perpisahan tempat tidur, tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus berada dalam penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

**دفع المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikmaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 <sup>Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.</sup> Tentang Kompilasi Hukum Islam;

2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut perceraian dengan Tergugat, juga menuntut hak hadhanah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAKumut 4 tahun, ANAK umur 2 tahun dan ANAK umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ANAKumut 4 tahun, ANAK umur 2 tahun dan ANAK umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengetengahkan peringatan Allah sebagaimana dalam Surah Al-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ ....

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....  
(QS. At-Tahrim 66: Ayat 6).

Dalam hal tersebut, demi keselamatan anak, kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar dapat tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani serta menjadi insan yang beriman, taat beribadah dan bertakwa serta berakhlakul karimah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melindungi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

Hal. 13 dan 17 Hal., Putusan  
2130/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena perlindungan anak harus diutamakan, maka orang tua tetap berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya sekalipun diantara ibu dan ayahnya telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikemukakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak dan bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dari kedua orangtuanya telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, masing-masing berumur 2 tahun dan 4 tahun (belum mumayyiz), yang secara normatif seharusnya setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapi karena kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu dari orangtuanya, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Bulan Juli 2018 sampai sekarang telah berlangsung lebih kurang 1 tahun 4 bulan sekaligus meninggalkan anak-anaknya dan sebagaimana pengakuan Tergugat serta keterangan saksi 1 (satu) Penggugat bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini ditinggalkan oleh Penggugat, ternyata dalam keadaan baik dan sehat-sehat, tidak mungkin terjadi jika anak-anak tersebut tidak terurus secara baik dan tidak terjamin pemeliharaannya;

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan  
No.  
2130/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa umur anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika ditinggalkan oleh Penggugat, yang anak pertama sekitar 2 tahun lebih sementara anak yang kedua dan ketiga masih berumur kurang dari 1 tahun, jika pemeliharannya dialihkan dari Tergugat kepada Penggugat hampir dapat dipastikan bahwa anak-anak Penggugat tersebut akan terganggu kejiwaannya karena selama ini sudah terbiasa dalam lingkungan Tergugat sementara itu tidak terbiasa berada dalam lingkungan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pengakuan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa Penggugat bekerja setiap hari terkecuali hari Sabtu dan Minggu dan terkadang lembur sampai malam, bahkan Penggugat akan diberi tugas luar ke Palu selama 3 bulan, secara praktis sungguhpun anak-anak Penggugat dan Tergugat dialihkan pemeliharannya dari Tergugat kepada Penggugat, sudah pasti anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pemeliharannya tidak akan terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan pengalihan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat, harus dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana dalil gugatan pada petitum angka 3 dan 4, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selanjutnya.

Hal 15 dari 17 hal., Putusan  
No.  
2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Majidah, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

**Drs. Saifuddin, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Syahrini, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp580.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 6.000.-</u>
Jumlah	Rp696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan  
2130/Pdt.G/2019/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan  
No.  
2130/Pdt.G/2019/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)